

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta Peninggalan dan perwalian, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keberadaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia telah ada sejak Kurang lebih 389 tahun lalu. Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai Dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yang pada mulanya mereka datang sebagai Pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-Pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada-armada Besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut, orang-orang Belanda pada tahun 1602 Mendirikan suatu kumpulan dagang yang diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie Disingkat (VOC).¹

Semakin lama kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah Kebutuhan bagi para anggotanya khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang Ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak Yatim piatu dan sebagainya.² Untuk menjawab kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees-en Boedelkamer atau Weskamer (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni pada tanggal 1 Oktober 1624. Balai Harta Peninggalan adalah badan negara yang pada awalnya merupakan bentukan Belanda dan peraturannya sebagian besar berasal dari burgerlijk wetboek (BW), sampai Sekarang masih berperan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Saat

¹Venia Utami Keliat, Sunarmi Sunarmi, Bismar Nasution, T Devi Keizerina Azwar. Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)jilit4. (JEHSS)jilit4https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=LgLq4sEAAAAJ&citation_for_view=LgLq4sEAAAAJ:ufrVoPGSRksC. 2021/10/24

² Widodo Ramadhana, Sahala SOR Lumbantoruan. HARTA WARIS PADA PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN MENURUT HUKUM ADJurnal Mizan: Jurnal Ilmu HukumJilid. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=IbVHF10AAAAJ&citation_for_view=IbVHF10AAAAJ:IjCSPb-OG4C. 2022/6/15

ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Dan Makassar. Kelima Balai Harta Peninggalan tersebut harus melayani kepentingan Masyarakat Indonesia dalam wilayah yang begitu luas³

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sekarang ini, Keberadaan dan eksistensi Lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP) mutlak diperlukan dan Diharapkan mampu menjawab segala tantangan dalam pembangunan di bidang hukum. Kebijakan pembentukan hukum sekarang ini diarahkan untuk membentuk substansi hukum Yang responsive dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdikan Pada kepentingan nasional dengan mewujudkan ketertiban, legitimasi, dan keadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan didukung Oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat-Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan didukung oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan Pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat-Surat Edaran yang Dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun Tugas pokok Balai Harta peninggalan salah satunya ialah Melaksanakan pengampuan Pengawasan dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada dibawah pengampuan Seperti Orang yang tidak cakap dalam hukum Atau Boros maka harus segera dibuat Pengampunya yang telah ditetapkan dalam Pasal 449 KUHP perdata.⁴

Seperti kasus yang akan di bahas dalam penelitian ini yakni Bahwa adapun bapak Kandung Yoto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 Dan begitu juga ibu kandung Yoto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2021, setelah kedua orang tua Yoto Meninggal dunia, Yoto dirawat oleh paman dan tante/bibinya (adik dari ibu kandung Yoto) dan Juga harta peninggalan keduaorang tua yoto dititipkn pada tante /bibi Yoto yang bernama Aling, Akan tetapi paman dan

³ Balai Harta Peninggalan Medan, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, BHP Medan, Medan, hal.1

⁴ **Pasal 449 KUHP Perdata**, Pengampu Pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan

tante/bibi Yoto tidak mampu merawat dan menjaga Yoto, Berdasarkan Kesepakatan kedua belah pihak keluarga baik dari keluarga bapak kandung Yoto Dan pihak Keluarga ibu kandung Yoto sepakat akan menyerahkan perawatan Yoto dan pemeliharaan dan Penjagaan harta-harta Yoto kepada Sukmawaty. Pada bulan juni 2022 Yoto telah di serahkan Kepada sukamawaty dan akan melanjutkan merawat dan menjaga yoto dan berserta harta-harta YOTO yang ditinggalkan kedua orang tuanya , Bahwa adapun hubungan saudara kekerabatan Antara sukamawaty Dengan yoto itu bapak kandung Sukmawaty dengan bapak kandung Yoto Adalah abang beradik kandung.⁵

Bahwa selain adanya gangguan Psikologins atas diri Yoto, Yoto berperilaku boros Dalam hal keuangan, Yoto sering dimanfaatkan oleh orang lain, Pada tahun 2021 setelah Kematian ibu kandungnya, Yoto meminta dan menjual perhiasan Emas almarhumah ibunya Kepada tante/bibinya yang bernama aling hasil penjualan emas seberat 200 gram dengan Jumlah uang kurang lebih Rp.120.000.000.00 (Seratus duapuluh juta rupiah) Dalam waktu 3 Bulan telah habis dipergunakan Yoto dengan tujuan yang tidak jelas/Poya-poya dan Dimanfaatkan orang lain. Bahwa pada bulan mei 2022, Yoto mendapatkn sewa rumah sejumlah ,Rp27.000.000⁶.(Duapuluh tuju juta rupiah) Dalam tempo waktu 3 (tiga) minggu habis Diprgunakan oleh Yoto dengan cara poya-poya dan dimanfaatkan orang lain. Melihat perilaku Boros yoto dan juga dimanfaatkan oleh orang lain, membuat sukamawaty selaku wali yoto Menyampaikan hal tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Medan bertujuan untuk menjaga Dan melindungi harta yoto.⁷ Maka Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka Penulis tertarik untuk

⁵ Devi Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih.

Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) Kuh Perdata. Jurnal Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat 2 KUH Perdata. https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=ok.isnainul&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1719630438807&u=%23p%3DKhSONfRnI0QJ. 17-Nov-2023 12:27PM

⁶ Michelle Hadlen, Roswita Sitompul, Kartina Pakpahan. REALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS YANG MELEPASKAN HAK WARIS SECARA PAKSA. Jurnal SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. jilid 2. <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=GhiiGScAAAAJ>. 2023/7/31

⁷ Jonathan Parulian Pasaribu, Pranzheva Theotara Sitepu, Vrans Efesus Simanjuntak, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, MS Alfarisi. ANALISIS PUTUSAN NOMOR 742/PDT. G/2017/PN MDN TENTANG SENGKETA HARTA GONO-GINI. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=pmu4EUcAAAAJ&citation_for_view=pmu4EUcAAAAJ:qUcmZB5y_30C. 2023/8/27

melakukan penelitian mengenai peran penting yang diemban oleh Balai Harta Peninggalan terkait dengan tugas Menjaga dan Mengawasi orang yang berada dibawah Pengampuan, dengan mengambil judul penulisan skripsi “ **TINJAUAN YURIDIS PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MELINDUNGI HARTA ORANG YANG BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN** (*Analisis Penetapan Nomor 877/Pdt.p/2022/PN Mdn*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas Dalam melindungi Harta orang yang berada di bawah pengampuan dikaitkn dengan penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PNn Mdn ?
2. Bagaimana kedudukan pengampu dalam mengelola harta orang yang diampunya 877/Pdt.P/2022/PNn Mdn ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Balai harta peninggalan dalam melindungi harta peninggalan Yang berada dibawah pengampuan.
2. Untuk mengetahui kedudukan pengampu dalam mengelola harta yang diampunya.